



BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
KEPUTUSAN BUPATI BINTAN  
NOMOR 488/IX/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN TENAGA AHLI PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK  
SERTA RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, penyusunan Naskah Akademik dan rancangan peraturan daerah perlu dibentuk tim yang melibatkan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Tenaga Ahli.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim dan Tenaga Ahli Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. [Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019](#) tentang Perubahan atas Undang-

- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022](#) tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. [Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006](#) tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
  6. [Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016](#) tentang Ketentuan Umum dan Tata Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
  7. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015](#) tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim dan Tenaga Ahli Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan susunan Tim sebagaimana tercantum pada lampiran I keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Membentuk Tenaga Ahli Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan susunan Tim sebagaimana tercantum pada lampiran II keputusan Bupati ini;
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan Inventarisasi aturan hukum yang menjadi pedoman di dalam pelaksanaan pemungutan Pajak atau Retribusi Daerah yang akan dituangkan ke dalam Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - b. Memfasilitasi dan menyediakan data pendukung yang akan dituangkan ke dalam Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - c. Melaksanakan penyelarasan Naskah Akademik terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik;
  - d. Melaksanakan pembahasan dalam rangka penyusunan, harmonisasi, pembulatan dan pematapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Merumuskan dan menyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- b. Melaksanakan penyesuaian Naskah Akademik terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik;
- c. Melaksanakan pembahasan dalam rangka penyusunan, harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KELIMA : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tim bertanggungjawab kepada Bupati;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 1 SEPTEMBER 2022  
Plt. BUPATI BINTAN

dto

ROBY KURNIAWAN



LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BINTAN

NOMOR :488/IX/2022

TANGGAL :1 September 2022

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK  
DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

- 
- 
- I. Pengarah : Bupati Bintan;
- II. Pembina : Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan;
- III. Ketua : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan;
- IV. Wakil Ketua : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Bintan;
- V. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
Kabupaten Bintan;
- VI. Anggota : 1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Bintan;  
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan;  
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kabupaten Bintan;  
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan;  
5. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,  
Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bintan;  
6. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan;  
7. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian  
Kabupaten Bintan;  
8. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bintan;  
9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan;  
10. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Bintan;  
11. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan  
Pendapatan Daerah;  
12. Kepala Bidang Pengelolaan Dan Pendapatan Daerah;  
13. Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi  
Pendapatan Daerah;  
14. Kepala Sub Bidang Kebijakan dan Pengembangan  
Pendapatan Daerah;

15. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah;
16. Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan;
17. Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan;
18. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi;
19. Kepala Sub Bidang Data dan Informatika;
20. Ria Anika, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda);
21. Raja Elza Novianti, S.H. (Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda);
22. Arbi Hasbi Nasution, A.Md (Pengelola Perencanaan Dan Pengembangan Pendapatan);
23. Sabam Indra Harianja (Pengadministrasi Perencanaan Dan Program);
24. Poppy Hanggreny, S.Si (Non Pns);
25. Rismanto Wahyudi, S.Pi (Non PNS);
26. Wahyudi, S.IP (Non Pns).

---

Plt. BUPATI BINTAN

dto

ROBY KURNIAWAN



LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BINTAN

NOMOR : 488/IX/2022

TANGGAL : 1 September 2022

SUSUNAN TENAGA AHLI PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK  
DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

NO	NAMA	JABATAN
1.	Dwi Resti Bangun	Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Kepulauan Riau
2.	Irwandi	Tenaga Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda
3.	Miftah Farid	Tenaga Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda
4.	Mohammad Prima Dendi	Tenaga Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama
5.	Lily Persyadayani	Tenaga Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama
6.	Inal Arifin	Tenaga Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama

Plt. BUPATI BINTAN

dto

ROBY KURNIAWAN

